

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 058 TAHUN 2025 TENTANG TIM  
KERJA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Abstraksi:

- a. Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pengawasan kearsipan internal menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan dilakukan oleh unit kearsipan terhadap unit pengolah setingkat eselon II di tiap-tiap lembaga, yang meliputi pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif, dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal;
- b. Di buat dalam rangka akselerasi pencapaian target penetapan kinerja LPP RRI Madiun;